

# RENCANA KINERJA TAHUNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR Tahun 2021



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2021 dapat diselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kota Blitar adalah implementasi dari Rencana Strategis dan Rencana Operasional yang merupakan rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang akan datang. RKT ini sebagai dasar untuk :

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan;
2. Penetapan kinerja antara Sekretariat dan KPU
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi;
4. Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

RKT ini dapat disesuaikan apabila ada perubahan atas sasaran dan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan dinamika dan tuntutan oleh semua pemangku kepentingan serta ketersediaan sumber daya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kota Blitar Tahun 2021 merupakan salah satu keharusan satuan kerja KPU sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Melalui RKT ini diharapkan arah pencapaian Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan KPU Kota Blitar menjadi optimal dan terukur. Melalui RKT ini kami berharap pihak terkait pada umumnya dapat memahami apa rencana dan upaya KPU Kota Blitar dalam melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan baik elektoral maupun non elektoral pada Tahun yang akan datang.

Kami sangat mengharapkan KPU Kota Blitar dapat merealisasikan RKT 2021 dengan baik sehingga sasaran Renstra KPU Kota Blitar dapat diwujudkan secara optimal dengan tepat kualitas dan kuantitas yang diharapkan.

Blitar, Januari 2021  
Sekretaris KPU Kota Blitar



**Edi Winarno, S.Sos**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan elektoral maupun elektoral Tahapan Pemilihan Umum mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja KPU RI.
2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Kedepan, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja KPU RI Tahun 2021 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKP tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJM pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Penyusunan Renja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun sebelumnya dari RPJM 2015-2020.

#### **B. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;

- i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar 2021.

### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2021, meliputi :

- **BAB I PENDAHULUAN**
  
- **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**
  
- **BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**
  
- **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Renstra**

Rencana Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar selama Tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **1. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing -masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### **2. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan renja sebagaimana terlampir.

##### **3. Evaluasi Kegiatan Tahun 2020**

Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun

2020 sejumlah Rp. 10.270.409.000 dengan 2 program dan 13 kegiatan. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.805.849.115 capaian fisik sebesar 71 % dan capaian kinerja keuangan sebesar .56,53 % dengan rincian sebagai berikut :

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kota Blitar.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian kinerja KPU Kota Blitar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan 6 sasaran strategis dan 8 indikator kerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja KPU Kota Blitar**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tersediannya data analisis pengelolaan anggaran yang <i>up to date</i>	Prosentase tersusunya laporan dan data analisa akuntabilitas pengelolaan anggaran	100%	90%	90%
2	Tersediannya data analisis kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Prosentase tersediannya data analisis kebutuhan anggaran dan pelaksanaan distribusi logistik pemilihan	100%	100%	100%
3	Tersediannya data perencanaan program dan anggaran capaian kinerja dan pelaporan kegiatan tepat waktu	Prosentase tersusunya data perencanaan program anggaran dan pelaporan capaian kinerja	100%	100%	100%
4	Tersediannya data analisis pengelolaan pelaporan BMN serta kebutuhan perkantoran yang tepat waktu dan sasaran	Prosentase tersusunya data analisa pelaporan dan pengelolaan BMN serta pemenuhan kebutuhan perkantoran	100%	100%	100%
5	Tersediannya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilukada,	Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta proses pemiihan sesuai tahapan yang telah	100%	100%	100%

	publikasidan sosial partisipasi masyarakat dan PAW	ditentukan			
6	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP
		Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B	B	B
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	72%	70%	70%

Secara umum capaian kinerja KPU Kota Blitar menunjukkan hasil capaian 80 % dari 13 kegiatan yang direncanakan, dapat terealisasi 99 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Blitar pada Tahun 2020 dapat di kategorikan dalam skala 71 - 91 untuk capaian kinerja tahun 2020. Berdasarkan capaian sasaran seperti yang tersaji di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik.

#### **B. Akuntabilitas Keuangan**

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Realisasi anggaran KPU Kota Blitar sebesar **83 %** (Delapan Puluh Tiga), dari keseluruhan Anggaran Kinerja yang ada pada KPU Kota Blitar. Pencapaian Kinerja Realisasi anggaran memang jauh dari target awal yang ditetapkan dalam rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan PMK Nomor 158/PMK.02/2014 tentang sistem Penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja target sebesar 95%.

Pencapaian keseluruhan Realisasi anggaran yang tidak sesuai target dimaksud dikarenakan KPU Kota Blitar melaksanakan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 dimana KPU Kota Blitar juga melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan dan Kegiatan Rutinnya mendapatkan alokasi Anggaran sebagai berikut :

- Anggaran HIBA Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang bersumber dari APBD sebesar RP. 15.604.135.000 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.580.173.803 atau 68 % dari total anggaran HIBA dimaksud;
- Anggaran yang bersumber dari APBN sebesar yang disamping melaksanakan Kegiatan Rutin yang Anggarannya bersumber dari APBN. Sebesar 4.580.387.000 dan dapat terealisasikan sebesar Rp. 2.444.867.102 atau sebesar 53 % dari Total anggaran APBN yang



dialokasikan bagi KPU Kota Blitar pada Tahun 2020 adapun Realisasi dan penyerapan anggaran KPU Kota Blitar Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Blitar Tahun 2020**

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KET
1	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.265.454.000	2.101.808.066	93%	APBN
2	Program Penguatan Kelembagaan dan Perbaikan Proses Politik	2.314.933.000	343.059.036	15%	APBN
3	Program Penguatan Kelembagaan dan Perbaikan Proses Politik	15.604.135.000	10.580.173.803	68%	HIBAH
TOTAL		<b>20.182.022.000</b>	<b>13.025.040.905</b>	<b>65%</b>	

**a. Revisi Anggaran**

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2020. Dengan 2 program yaitu: (1) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU; (2) penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Bahwa dalam perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar pada tahun 2020 terdapat perubahan revisi anggaran sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Revisi Anggaran KPU Kota Blitar Tahun 2020**

No	Uraian DIPA	Pagu Awal	Pagu Revisi	Selisih	Keterangan
1	DIPA AWAL	Rp.2.478.418.000			
2	DIPA Rev Ke 1	Rp.2.478.418.000	Rp.18.082.553.000	Rp.15.604.135.000	Pencatatan Hibah Pilkada kedalam Dipa 2020 sebesar Rp.15.604.135.000
3	DIPA Rev Ke 2	Rp.18.082.553.000	Rp.17.881.089.000	Rp.201.464.000	Pengurangan dari pusat pada akun kegiatan : 3355 sebesar Rp.167.814.000 3356 sebesar Rp.2.913.000 3357 sebesar Rp.26.267.000 3364 sebesar Rp.4.470.000
4	DIPA Rev Ke 3	Rp.17.881.089.000	Rp.18.391.058.000	Rp.509.969.000	Penambahan Anggaran dari Pusat untuk Penanganan Covid-19
5	DIPA Rev Ke 4	Rp.18.391.058.000	Rp.18.386.354.000	Rp.4.704.000	Pengurangan dari Pusat Pada Akun 3364 Penanganan Covid 19
6	DIPA Rev Ke 5	Rp.18.386.354.000	Rp.18.386.354.000	Rp. -	Revisi POK
7	DIPA Rev Ke 6	Rp.18.386.354.000	Rp.18.386.354.000	Rp. -	Revisi POK
8	DIPA Rev Ke 7	Rp.18.386.354.000	Rp.20.218.302.000	Rp.1.831.948.000	Penambahan Anggaran dari Pusat untuk Protokol Kesehatan KPU, PPK, PPS, dan Badan Adhoc
9	DIPA Rev Ke 8	Rp.20.218.302.000	Rp.20.192.522.000	Rp.25.780.000	Pengurangan Anggaran dari Pusat untuk Protokol

					Kesehatan KPU, PPK, PPS, dan Badan Adhoc
--	--	--	--	--	--

Guna peningkatan Capaian Kinerja yang didukung dengan anggaran yang memadai, Kota Blitar telah menunjukkan upaya kerja keras dan konsisten atas komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian kinerja sepanjang tahun 2020.

#### **b. Analisis Kinerja**

KPU Kota Blitar merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.


Penataan kelembagaan dan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

**Bagan 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar**



Secara **struktural**, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dipimpin seorang Sekretaris yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diubah, struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

**Bagan 2.2**  
**Struktur Organisasi**  
**Sekretariat KPU Kota Blitar**



Dari bagan tersebut terlihat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar terdiri dari :

- a) Ketua merangkap Anggota KPU;
- b) Anggota KPU (terbagi kedalam beberapa divisi); dan
- c) Sekretariat.

**c. Review Terhadap Rancangan Awal RKA-K/L**

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program,

kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

**d. Penelaahan Usulan Program**

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan program dan kegiatan yang sudah diberikan oleh KPU RI (TOP DOWN) oleh para pemangku yang berkepentingan.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

#### A. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

##### 1. Rencana Strategis

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJNM) serta menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kota Blitar memiliki visi dan misi. KPU Kota Blitar memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

##### 2. Visi dan Misi

Adapun visi KPU Kota Blitar adalah *“ Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, maka KPU Kota blitar menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

### **3. Tujuan**

Dalam rangka pencapaian visi dan mewujudkan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Penyusunan tujuan dimaksud berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi serta merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
- c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan melalui serangkaian program dan kegiatan disetiap tahun yang akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

## B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut diatas sasaran strategis KPU Kota Blitar, sebagai berikut :

- a. Tersediannya data analisis pengelolaan anggaran yang up to date
- b. Tersediannya data analisis kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan
- c. Tersediannya data perencanaan program dan anggaran capaian kinerja dan pelaporan kegiatan yang tepat waktu
- d. Tersediannya data analisis pengelolaan pelaporan BMN serta kebutuhan perkantoran yang tepat waktu dan sasaran
- e. Tersediannya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilukada, publikasi dan sosial serta partisipasi masyarakat dan PAW
- f. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU

## C. Rencana Kinerja Tahun 2021

Sekretariat KPU Kota Blitar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2021. Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra (Rencana Strategis) KPU Kota Blitar Tahun 2020 - 2025 tetap ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Rencana Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Indikator Kegiatan
1	Tersediannya data analisis pengelolaan anggaran yang <i>up to date</i>	Prosentase tersusunya laporan dan data analisa akuntabilitas pengelolaan anggaran	Adanya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu
			Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
			Adanya pengelolaan

			hibah pemilihan
			Adanya layanan perkantoran
2	Tersediannya data analisis kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Prosentase tersediannya data analisis kebutuhan anggaran dan pelaksanaan distribusi logistik pemilihan	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan
3	Tersediannya data perencanaan program dan anggaran capaian kinerja dan pelaporan kegiatan tepat waktu	Prosentase tersusunya data perencanaan program anggaran dan pelaporan capaian kinerja	Adanya dokumen perencanaan anggaran
			Adanya laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja
4	Tersediannya data analisis pengelolaan pelaporan BMN serta kebutuhan perkantoran yang tepat waktu dan sasaran	Prosentase tersusunya data analisa pelaporan dan pengelolaan BMN serta pemenuhan kebutuhan perkantoran	Adanya pengelolaan barang milik negara
			Adanya layanan perkantoran
5	Tersediannya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilukada, publikasidan sosial partisipasi masyarakat dan PAW	Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta proses pemilihan sesuai tahapan yang telah ditentukan	Adanya sosialisasi pilkada serentak
			Adanya pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD kabupaten/kota
			Adanya publikasi informasi
			Adanya tahapan pemilihan

#### D. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) yang mana merupakan lembaran/ dokumen yang berisikan penugasan daripimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan PK harus mengacu pada suatu dokumen RKT yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari renstra KPU Kota Blitar dan Rencana Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA K/L).



Dalam tahun anggaran 2021 ada 3 (tiga) sasaran Strategis yang akan dicapai dan mencakup 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Blitar, masing-masing sasaran strategis dimaksud terdiri dari sejumlah sasaran kegiatan, dan setiap kegiatan ditetapkan indikator yang dituang dalam perjanjian kinerja antara Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perjanjian Kinerja KPU Kota Blitar**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya kebijakan bidang Politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kota Blitar yang berpedoman pada perundang-undangan dan riset kepemiluan	80%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan Berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	30%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Blitar yang Berkualitas	Persentase Indeks Reformasi birokrasi	77%
		Presentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		Tercapainnya Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP

**Tabel 3.3**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Blitar**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mewujudkan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Persentase perwujudan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah	100%
2	Mewujudkan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu yang akuntable	Presentase penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) secara Tepat waktu	100%
3	Mewujudkan Layanan Perkantoran sesuai dengan kebutuhan	Persentase perwujudan pelayanan keuangan, ketepatan pembayaran gaji/honor, Tujungan dan	100%

		Uang Kehormatan yang tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
4	Ketersediaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilu	Persentase penyediaan dokumen SILOG ( Sistem Informasi Logistik) dan SIRUP ( Sitem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	100%
5	Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Presentase Perwujudan Penatausahaan Barang Milik Negara yang dilaporkan secara tepat waktu	100%
6	Ketersediaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	Persentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
7	Mewujudkan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perarturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Perwujudan laporan dan tindaklanjut penyelesaian terhadap rekomendasi BPK, BPKP dan APIP, Pelaporan SPIP yang akuntable dan tepat waktu	100%
8	Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Kebutuhan Anggaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan kebutuhan Anggaran :	2 Dokumen
		1. Renja(rencana Kinerja ) Tahun 2022	
		2. Pengelolaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021	
9	Mewujudkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja yang baik	Presentase Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan serta Dokumen kinerja yang akuntable dan tepat waktu :	100%
		1. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kota Blitar Tahun 2021	

		2. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020	
10	Mewujudkan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Presentase Pengelolaan Data dan Penyusunan Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu	100%
11	Mewujudkan Dokumentasi dan Ketersediaan Informasi Produk Hukum	Persentase ketersediaan informasi produk Hukum yang disajikan secara Cepat, Tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
12	Mewujudkan Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan	Persentase perwujudan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar	100%
13	Publikasi Informasi yang Up to Date	Persentase informasi dan publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kota Blitar	100%

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar menetapkan beberapa sasaran sebagaimana pada tabel diatas.

#### **E. Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik- baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Sejalan dengan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2015- 2020 yaitu *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk*

Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL, maka Program dan kegiatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2021 ada **2 program dan 18. kegiatan**, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4**

**Program dan Kegiatan KPU Kota Blitar Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU	<b>Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU</b>	
		Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan	1 Laporan 100%
		Ketepatan dan kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2021	1 Laporan 100%
		Ketepatan pembayaran gaji/ Uang Kehormatan/ tunjangan pegawai	12 Bulan Layanan 100%
2	Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	<b>Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU</b>	
		Tingkat ketepatan dalam Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik	1 Dokumen 75%
		Tingkat ketepatan dalam Inventarisasi Logistik Pemilu	1 Unit 75%
3	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	<b>Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU</b>	
		% fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	1 Dokumen 100%

		Prosentase (%) KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP kabupaten/Kota yang target kinerjanya sesuai dengan penetapan kinerja	2 Dokumen 100%
		Persentase (%) pemutakhiran data Pemilih di tingkat Kelurahan di seluruh Indonesia	1 Dokumen 75%
		Jumlah Sistem Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	1 Aplikasi 75%
4	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)	<b>Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU</b>	
		% Pelaporan Administrasian Barang Milik Negara kedalam SIMAK	3 Satker 100%
		% Dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12 Bulan Layanan 100%
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	<b>Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU</b>	
		Perentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja minimal CC	1 Laporan 100%
		Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	1 Laporan 100%
7	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang	<b>Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik</b>	
		Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Produk Hukum	1 Laporan 100%
		Persentase Informasi Produk Hukum yang Disajikan Secara Cepat, Tepat, dan Akurat sesuai SOP	1 Layanan 80%

	berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu		
8	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih	<b>Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik</b>	
		Jumlah KPU yang Telah Membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Layanan 75%
	Jumlah data serta Dokumen Pemilu, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada	1 Laporan 100%	
	% KPU yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2020 Sesuai dengan Jadwal	1 Laporan 75%	
		% Permohonan Informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	1 Layanan 100%

Dari **3 program dan 18. kegiatan** yang telah ditetapkan oleh KPU RI untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar telah juga menyusun **Rencana Aksi Kinerja** (RAK) pada masing-masing Divisi dan Sub Bagian untuk dilaksanakan disetiap bulanya dalam kurun Waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dengan tujuan terwujudnya Capain Kinerja yang lebih Maksimal pada Tahun 2021.

Umum Kota Blitar telah juga menyusun **Rencana Aksi Kinerja** (RAK) pada masing-masing Divisi dan Sub Bagian untuk dilaksanakan disetiap bulanya dalam kurun Waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dengan tujuan terwujudnya Capain Kinerja yang lebih Maksimal pada Tahun 2021.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar 2015 – 2020 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran KPU RI dalam menyelenggarakan Pemilu. Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi KPU RI diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Blitar, Januari 2021  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Blitar,

